

**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 59**

**TAHUN 2006**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI**

Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah, harus mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada, antara lain potensi jasa pelayanan masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perusahaan Daerah Jasa Pelayanan Masyarakat Kota Cimahi.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK  
DAERAH (BUMD)

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD);
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Cimahi;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Cimahi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perusahaan Daerah (PD);
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.